



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaiapura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id | email : mail@disdik.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS. 275 /DISDIK-2.2/IX/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL

SMA DARUL ULUM AS SYAR'İYAH

RIMBO ULU KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi SMA Darul Ulum As Syar'iyah, Jl. Kedondong Dusun Pandan Wangi, Desa Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional SMA Darul Ulum As Syar'iyah, Jl. Kedondong, Dusun Pandan Wangi, Desa Wanareja, Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, dari Tim Supervisi SMA Darul Ulum As Syar'iyah Rimbo Ulu Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2. Surat usulan dari SMA Darul Ulum As Syar'iyah, Nomor: 020/YPIDUA/P/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Darul Ulum As Syariyah, Jl. Kedondong Dusun Pandan Wangi, Desa Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Darul Ulum As Syar'iyah Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

tetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 25 September 2023

KEPALA DINAS,



H. SYAMSURIZAL, SE., M.Si.

Pemina Utama Madya

NIP. 19691003 199803 1 005

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Tebo
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo